

Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Sawit Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya)

Law Enforcement Against Palm Oil Entrepreneurs Who Employ Underage Children Based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (Research Study in Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya)

Armila Syahputri^{a,1}, Dara Quthni Effida^{b,2}

^aProdi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

^bProdi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23615

Email peneliti : armila1008@gmail.com¹, daraquthnieffida@utu.ac.id²

ABSTRAK

Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh mempekerjakan anak. Namun Gampong Bumi Sari terdapat pekerja anak yang bekerja sebagai pengutip brondolan sawit, pendodos sawit, penimbang sawit dan membawa sawit dengan menggunakan becak bermotor. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur dan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pekerja anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan, menganalisis data yang diperoleh dan dikumpulkan lalu ditelaah dan dianalisis. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur belum berjalan efektif, meskipun ada sanksi yang mengatur terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur. Terdapat faktor penyebab terjadinya pekerja anak di bawah umur, yaitu: faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan kontrol sosial. Kendala penegakan hukum dikarenakan anak di Gampong Bumi Sari bekerja di sektor nonformal jadi tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pekerja Anak, Pengusaha sawit

ABSTRACT

Entrepreneurs are not allowed to employ minors as stipulated in the Labor Law Number 13 of 2003. Child workers from Gampong Bumi Sari work from picking loose palm oil, picking up loose palm oil, weighing the palm fruit and transporting the palm oil using a motorized trishaw. The aim of the research is to find out how the law is enforced against oil palm entrepreneurs who employ underage children and to find out the factors of underage child labour. The method used in this research is empirical juridical. Data collection in this study was carried out using primary data obtained through interviews and observation, and secondary data through library research, analyzing the data obtained and collected and then reviewed and analyzed. The results of research on law enforcement against oil palm entrepreneurs who employ minors have not been effective, even though there are sanctions that regulate entrepreneurs who employ minors. There are factors that cause underage child labor, namely: economic factors, culture, education, and social control. Obstacles to law enforcement because children in Gampong Bumi Sari work in the non-formal sector so they are not recorded at the Nagan Raya Manpower and Transmigration Office.

Keywords : Law enforcement, Child labour, Oil palm entrepreneurs

*Info Artikel :**Disubmit: 07 Januari**Direview: 25 Maret**Diterima : 29 Mei**Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk membawa kesuksesan dan warisan bagi bangsa Indonesia. Sesuai dengan tujuan alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, hal ini bisa dicapai melalui pemberian hak anak kepada seluruh anak-anak Indonesia.

Setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan memperoleh uang dan pendidikan yang berkualitas serta waktu untuk belajar dan bermain sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi beberapa anak mencoba menjadi diri mereka sendiri dan mendukung ekonomi keluarga. Orang tua dan/atau majikan yang mempekerjakan anak di bawah umur diketahui menghadapi hukuman berat. Namun, hal ini terjadi pada anak-anak di Gampong Bumi Sari yang bekerja di sektor informal dan tidak menghargai hak-hak anak yang seharusnya dimiliki oleh anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kehidupan spiritual anak dan sosialnya berdasarkan pada kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam penandatanganan dan ratifikasi beberapa konvensi terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Namun tetap saja banyak pelanggaran HAM terhadap anak terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sangat diperlukan bagi pekerja anak yang ada di Indonesia khususnya di Gampong Bumi Sari.

Oleh karena itu, diperlukan peran negara sebagai pelindung sangat diperlukan serta peduli terhadap kesejahteraan dan masa depan generasi penerus bangsa. Indonesia memiliki Undang-undang Ketenagakerjaan yang melarang atau membatasi penggunaan pekerja anak. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh mempekerjakan anak dalam ketentuan pasal ini, dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat pengecualian untuk pekerjaan, anak usia 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan tetapi tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan kesehatan serta sosial anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: izin tertulis dari orang tua atau wali yang sah, waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari dan pertimbangan perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, dan pekerja anak menerima upah sesuai dengan perjanjian walaupun secara lisan.

Ketentuan pelanggaran mempekerjakan anak ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak bertujuan agar tidak adanya pekerja anak. Namun, pelarangan ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Kondisi pekerja anak tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, lingkungan, sosial budaya, pendidikan dan kontrol sosial. Pekerja anak bukanlah hal baru di masyarakat, salah satu kasus di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, banyak anak dilatih untuk bekerja oleh orang tua mereka sejak usia dini. Pada awalnya, anak-anak hanya bekerja untuk membantu orang tuanya mengurus rumah tangga. Namun seiring dengan perkembangan

pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, anak dipekerjakan di sektor publik untuk mendapatkan uang pekerja dewasa atau orang tuanya. Sebagian masyarakat Gampong berpendapat bahwa memberikan pekerjaan kepada anak pada usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar yang pada perkembangannya nanti, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi di sektor publik.

Gampong Bumi Sari memiliki luas 3.363,72 km² dan jumlah penduduk sebanyak 569 jiwa serta sumber daya alam yang sangat melimpah, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sawit. Karenanya banyak anak-anak di Gampong Bumi Sari yang bekerja mulai dari mengutip brondolan sawit, mendodos sawit, menimbang sawit dan membawa sawit dengan menggunakan becak. Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknyadimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkankesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan pekembangan fisik,psikologi dan intelektual dan sosialnya. Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah Umur 18 Tahun di Gampong Bumi Sari yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak.

Tabel.1 Data Pekerja Anak Usia 10-12 Tahun di Gampong Bumi Sari

No	Jenis Kelamin	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Laki-Laki	Membawa sawit dengan becak bermotor	3 (orang)
2	Laki-Laki	Mengutip brondolan	8 (orang)
3	Perempuan	Mengutip brondolan	10 (orang)
4	Laki-Laki	Mendodos sawit	5 (orang)
5	Laki-Laki	Menimbang sawit	2 (orang)

Sumber : data diolah dari hasil wawancara dengan Keuchik

Berdasarkan permasalahan tersebut dalam hal ini peneliti tertarik untuk membuat sebuah karya tulis dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Sawit yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya)”.

Adapun tujuan penelitian penelitian ini yang ingin dicapai peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi yang memperkerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak di bawah umur di Gampong Bumi Sari di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
Merujuk dari teori di atas seharusnya penegakan hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di Gampong Bumi Sari harus dilakukan, agar mencapainya tujuan dari perumusan hukum pidana dapat terwujud dengan sebagaimana mestinya.
2. Teori pemidanaan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.
 - a. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menerima sanksi demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

- b. Teori relatif, pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kemakmuran Berdasarkan teori ini, pemidanaan dijatuhkan untuk memenuhi tujuan atau maksud dari pemidanaan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat akibat tindak pidana tersebut.
- c. Teori gabungan didasarkan pada pembalasan dan tujuan dari kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, harus dicari keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan guna mencapai keadilan dan kepuasan sosial.

Peneliti menggunakan teori pemidanaan agar dapat direalisasikan terhadap pengusaha sawit yang masih mempekerjakan anak di bawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar tidak terjadinya lagi pekerja anak yang dapat membahayakan anak dan menjaminya perlindungan anak.

3. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaidah. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur (buruh sawit) dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha untuk melindungi anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan teori perlindungan anak yang mengkaji tentang posisi anak sebagai generasi muda yang memiliki cita-cita luhur bangsa, calon, pemimpin bangsa dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tuuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukum tamabahan yang bisa diberikan saat sudah terjadinya pelanggaran. Di indonesia pelindungan hukum bagi anak belum diterapkan salah satunya perlindungan pekerja anak di bawah umur, padahal ini merupakan hal yang penting bagi seorang pekerja anak untuk mendapat jaminan perlindungan dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak diperlukan hubungan anatar kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Anak di abwah umur mendapatkan perlindungan khusus seperti yang tertera dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengetahui bentuk dari perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur (buruh sawit) di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya.

4. Teori Negara Kesejahteraan
Kehidupan yang diinginkan manusia adalah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, baikyang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa atau gampong. Namun, kehidupan yang dijalani masyarakat Gampong Bumi Sari dapat dikategorikan dalam kondisi yang belum

sejahtera baik secara finansial maupun dari pendidikan. Masyarakat yang bekerja sebagai petani sawit dengan gaji yang masih minim.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dimana suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, seperti pakaian, makanan, rumah, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki arti yang luas, meliputi pekerjaan sosial, program-program dan kegiatan sosial lainnya dalam bidang kehidupan manusia.

Peneliti menggunakan teori negara kesejahteraan untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur (buruh sawit) di Gampong Bumi Sari sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan teori ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

3. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji konsep hukum sebagai tingkah laku nyata, fenomena sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan sosial. Penelitian ini dilakukan di Gampong Bumi Sari atas dasar kondisi objek penelitian yang homogen yaitu pekerja anak di kawasan Gampong Bumi Sari. Bahan yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan penelitian pada pihak terkait, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui kajian literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat untuk menjawab permasalahan penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi yaitu pengumpulan data sebagai pelengkap peneliti mencari dokumen yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian. Observasi adalah mengamati aktivitas kerja pekerja sawit secara sengaja dan sistematis tentang sosial dan gejala psikis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan kemudian dilakukan pencatatan. Dan wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan pekerja anak di bawah umur (buruh sawit) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di kabupaten Nagan Raya. Peneliti menggunakan analisis data yang dilakukan secara bertahap, sehingga kekurangan data penelitian secepatnya untuk melakukan penelitian ulang untuk melengkapi kekurangan data tersebut. Data diambil dan dikumpulkan, yang kemudian ditinjau dan dianalisis. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Sawit yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Anak adalah aset bangsa yang mempunyai potensi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang. Oleh karena itu anak perlu untuk diberikan perlindungan terhadap jasmani, rohani, fisik maupun mentalnya. Banyaknya anak yang berkerja demi membantu sistem perekonomian keluarganya padahal anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tidak diperbolehkan untuk bekerja dengan alasan apapun seperti di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 66 ayat 93) menyatakan yaitu memanfaatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.

Masalah pekerja anak merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian, pengaturan, dan pengawasan yang serius dari pemerintah. Tenaga kerja anak terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap mampu melakukan sesuatu. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan

maksud memperoleh upah. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2, pekerjaan adalah “setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk keperluan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat”. Lebih lanjut Pasal 1 ayat (5) huruf a yang menyatakan bahwa pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

Pelarangan mempekerjakan anak di bawah umur tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 68 secara khusus menyebutkan bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak. Selain itu, Pasal 74 juga menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja dewasa. Ketentuan tambahan yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 76 huruf (i) dimana tidak seorang pun boleh memerintahkan, mengizinkan, atau diwajibkan. terlibat dalam pekerjaan untuk ekonomi dan/atau terlibat dalam pekerjaan seks anak. Menurut Undang-Undang, setiap orang tua atau pengusaha yang mempekerjakan anaknya di Gampong Bumi Sari jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga telah mengupayakan penanganan terhadap masalah pekerja anak dengan membuat Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak yang terdapat pada Pasal 7 huruf e angka (4) bahwa menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak dan Pasal 19 ayat (2) Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan pelaku usaha dilarang mempekerjakan anak. Adanya larangan dan pengawasan terhadap pengusaha sawit maupun perusahaan oleh pemerintah melalui Undang-Undang diharapkan akan menjadikan Kabupaten Nagan Raya sebagai Kabupaten Layak Anak yang terbebas dari masalah pekerja anak, terlebih dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya melalui tim pengawasan. Namun setelah melakukan observasi di Gampong Bumi Sari masih banyak pekerja anak yang bekerja dengan pengusaha sawit di perkebunannya.

Berdasarkan keterangan dari Tuha Peut mengatakan bahwa di Gampong Bumi Sari tidak ada Qanun yang mengatur tentang Pekerja anak di bawah umur, dikarenakan tidak pernah terjadinya kecelakaan kerja terhadap anak di bawah umur maupun laporan dari masyarakat tentang pekerja anak di Gampong Bumi Sari. Namun untuk kedepannya jika terdapat anak yang bekerja di bawah umur mengalami kecelakaan kerja atau kerugian materil dan inmateril, Tuha Peut akan berkoordinasi dengan Keuchik dan Aparatur Gampong Bumi Sari. Menurut peneliti, seharusnya Tuha Peut membuat suatu regulasi berbentuk Qanun tentang pelarangan memperkerjakan anak, tanpa harus menunggu terjadinya kecelakaan kerja terhadap anak di bawah umur dan tidak ada laginya pekerja anak di Gampong Bumi Sari dikarenakan mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi bagi pemberi ataupun penerima kerja terhadap anak.

Seharusnya terdapat sanksi terhadap pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur di Gampong Bumi Sari. Berdasarkan observasi pemberian sanksi terhadap pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di Gampong Bumi Sari dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja dalam suatu bidang pekerjaan seperti, mendodos sawit, memungut brondolan, membawa sawit dengan menggunakan becak bermotor. Dengan adanya aturan mengenai sanksi terhadap pengusaha sawit yang mempekerjakan anak maka diharapkan masalah pekerja anak di Gampong Bumi Sari akan dapat teratasi.

Hukum yang berlaku terhadap sanksi kepada pengusaha sawit yang mempekerjakan anak tertuang dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 74. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal lain tentang sanksi bagi pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) yang menyebutkan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2). Pidana penjara maksimal menurut Pasal 2 Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 Ayat 1, Pasal 193, Pasal 143 dan Pasal 160 Pasal 4 dan Pasal 7 adalah 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal lain tentang hukuman bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur tercantum dalam Pasal 185 ayat (1), yang menyebutkan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2). Pidana penjara maksimal berdasarkan Pasal 2 Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 Ayat 1, Pasal 193, Pasal 143 dan Pasal 160 Pasal 4 dan Pasal 7 adalah 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 77 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengarah pada kerugian anak. yang secara materiil atau moral menghalangi kegiatan sosialnya atau mendiskriminasi anak penyandang disabilitas dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 88 juga menjelaskan bahwa pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana berupa melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual sesuai dengan Pasal 76 huruf (i) diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Keuchik Gampong Bumi Sari menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur, walaupun banyaknya pekerja anak tetapi sampai saat ini belum ada terjadinya laporan dari masyarakat dan kecelakaan kerja bagi pekerja anak. Jadi belum adanya aturan atau Qanun yang mengatur tentang pelarangan mempekerjakan anak di Gampong Bumi Sari. Namun jika hal itu terjadi, Keuchik akan melakukan mediasi antara dua belah pihak pengusaha sawit dan pekerja anak maupun orang tua dari pekerja anak, untuk pengusaha harus memberikan ganti rugi, dan Keuchik akan melakukan sosialisasi kepada pengusaha sawit, orang tua, dan masyarakat mengenai pelarangan mempekerjakan anak. Serta melimpahkan kepada Tuha Peut untuk membuat sebuah Qanun tentang Pelarangan mempekerjakan anak.

Menurut Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Nagan Raya mengatakan bahwa anak bekerja disebabkan faktor ekonomi dan anak ingin mandiri. Dikarenakan Kepolisian belum pernah mendapatkan laporan terkait pekerja anak yang terjadi di Gampong Bumi Sari. Jika ada laporan dari masyarakat ataupun pihak yang dirugikan maka proses baru akan ditindak lanjuti.

Peneliti berpendapat bahwa Penegakan hukum di Indonesia khususnya di Gampong Bumi Sari harus ditingkatkan serta perlu membuat kebijakan khusus bagi pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur. Dan aparat Gampong membuat suatu regulasi peraturan tentang pelarangan mempekerjakan anak di Gampong Bumi Sari. Jadi pekerja anak tidak hanya dilakukan pembinaan tetapi juga pemberian sanksi pidana terhadap pengusaha sawit tidak mempertimbangkan dengan peraturan. Masyarakat dan para orang tua juga harus memiliki kesadaran mengenai pentingnya memperhatikan tumbuh kembang anak, pendidikan, kesehatan dan sosialnya serta tidak melibatkan anak dalam pekerjaan orang dewasa mampu menciptakan anak-anak yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas.

Pekerja anak yang ada di Gampong Bumi Sari bukan lagi menjadi hal yang baru, dikarenakan

masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sawit jadi anak-anak di Gampong Bumi Sari terkadang ikut serta membantu para orang tua, untuk membantu perekonomian keluarga bahkan ada yang melihat temannya bekerja dan anak ingin bekerja, hal itu sudah menjadi kebiasaan di Gampong Bumi Sari. Penegakan hukum pada pekerja anak di bawah umur di Gampong Bumi Sari memiliki kendala bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya tidak mengetahui adanya pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum bagi pekerja anak di bawah umur, yaitu:

- a. Jarak dan wilayah Gampong Bumi Sari yang jauh membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya terhadap pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur jadi tidak terlalu efektif dilakukan.
- b. Anak yang bekerja di Gampong Bumi Sari adalah anak yang bekerja di sektor *non formal* atau dalam lingkungan masyarakat. Jadi tidak terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
- c. Kurangnya data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya tentang anak yang dipekerjakan di Gampong Bumi Sari.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya seharusnya memiliki peran yang sangat penting terhadap perlindungan anak serta penegakan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya khususnya di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong. Peneliti masih banyak banyak menjumpai pekerja anak yang mulai dari pekerjaan yang ringan hingga pekerjaan yang berat seperti mengutip berondolan sawit, mendodos sawit, menimbang sawit hingga mengangkut sawit. Di Gampong Bumi Sari memang masih banyak masyarakat yang mempekerjakan anak di bawah umur untuk membantu mereka dalam memanen sawitnya tanpa melihat status umur asalkan anak tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Pekerja Anak di Bawah Umur di Gampong Bumi Sari

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi, masyarakat mengatakan bahwa pekerja anak yang ada di Gampong bumi Sari melakukan pekerjaannya dengan alasan keterpaksaan yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi keluarga untuk membantu keluarganya. Alasan apapun itu yang digunakan bagi anak-anak untuk bekerja di sektor informal tidak diperbolehkan. Hal tersebut tidak baik untuk anak-anak apabila dilakukan pembiaran terus-menerus tanpa ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk membingkai bagi terlindungnya kepentingan pekerja anak tersebut. Hal ini merupakan salah satu kesalahan dari pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Permasalahan terkait perlindungan hukum pekerja anak adalah masalah sektoral yang meliputi berbagai aspek seperti dibawah ini.

Proses penanggulangan pekerja anak di Indonesia khususnya di Gampong Bumi Sari, Kabupaten Nagan Raya, masih kurang efektif dikarenakan terdapatnya beberapa faktor yang terjadi disana. Seperti nilai-nilai sosial dalam masyarakat yaitu ekonomi, budaya, pendidikan, dan kontrol sosial, yaitu:

Pertama, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berperan dalam terjadinya pekerja anak, hal ini menyebabkan munculnya pekerja anak yang hanya berperan sebagai mencari tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sangat merugikan kita karena dengan tindakan tersebut mentalitas anak sebagai generasi bangsa ini telah ternodai dengan pola asuh yang salah sejak kecil. Anak yang bekerja di sektor informal menanggung resikonya sendiri mulai dari pekerjaan yang berat dan terkadang upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah mempertegas peraturan terhadap pekerja anak yang bekerja di sektor informal bahwa ini merupakan hal yang serius yang harus ditanggulangi secepatnya mulai dari orang tua, masyarakat maupun pihak pemerintah yang membuat kebijakan. Terlibatnya anak bekerja maka akan membuat beban orang tua semakin berkurang selain itu kenikmatan dari hasil bekerja akan membuat anak menjadi ketergantungan untuk bekerja menganggap dengan bekerja dan mendapatkan gaji maka segala yang diinginkan terpenuhi.

Berdasarkan keterangan dari Kadus III di Gampong Bumi Sari bahwa anak-anak bekerja sebagai buruh sawit. Istiana mengungkapkan bahwa mulai bekerja setelah pulang sekolah atau di waktu libur berkerja mulai dari mendodos sawit dan mengutip brondolan sawit untuk menghasilkan uang membantu kebutuhan keluarga, dan mayoritas yang bekerja dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Namun aparaturnya Gampong dan para orang tua tidak mempersalahkan anak bekerja seperti orang dewasa.

Selanjutnya Pengusaha Sawit mengatakan bahwa anak di Gampong Bumi Sari sudah terbiasa sejak kecil membantu orang tua untuk bekerja dikarenakan hal itu membuat pengusaha tidak ragu untuk menerima pekerja anak pada suatu bidang pekerjaan, mendodos sawit, mengambil brondolan sawit, dan membawa sawit dengan becak motor. Anak akan mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaannya dan uang tersebut anak berikan kepada orang tua untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan keterangan diatas, bahwa di Gampong Bumi Sari memang terdapat banyak pekerja anak yang bekerja pekerjaan orang dewasa, padahal hal itu tidak diperbolehkan mempekerjakan anak, dan pengusaha yang mempekerjakan dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Kedua, faktor budaya merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam melakukan sesuatu. di Gampong Bumi Sari, orang tua mendorong anaknya untuk bekerja mandiri sejak dini. Tanpa disadari, bahwa para orang tua telah memeras keringat anaknya yang masih kecil untuk mencari uang. Permasalahan pekerja anak sudah menjadi adat budaya di masyarakat, memandang bahwa anak wajib berbakti kepada orang tuanya.

Ketiga, faktor pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah Gampong Bumi Sari tingkat pendidikannya sangat rendah mengakibatkan pola mendidik orang tua terhadap anaknya masih minim. Bahkan ada orang tua tidak menempuh pendidikan formal. Berdasarkan keterangan dari masyarakat Gampong Bumi Sari, masih minimnya fasilitas pendidikan hanya terdapat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 sekolah dan anak-anak banyak menghabiskan waktu senggangnya setelah pulang sekolah ataupun waktu liburnya untuk bekerja di kebun sawit milik pengusaha yang ada di Gampong Bumi Sari. Dan disebabkan adanya anak yang putus sekolah dan tidak lagi mendapatkan pendidikan yang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dengan cara bekerja dan akan tetap hidup dalam keadaan miskin. Dikarenakan dilingkungan mereka terdapat banyak perkebunan sawit secara tidak sadar akan membuat anak untuk ikut bekerja dan gaji yang mereka peroleh selama bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka sebenarnya hanya kepuasan jangka pendek sedangkan pandangan jangka panjang tidak pernah mereka pikirkan.

Keempat, faktor kontrol sosial adalah pemerintah, pemerintahan Gampong Bumi Sari, masyarakat dan orang tua harus saling berkoordinasi dalam mengatasi masalah pekerja anak di Gampong Bumi Sari, Kabupaten Nagan Raya. Dikarenakan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dikarenakan perkembangan zaman masyarakat sudah tidak menghiraukan lagi dengan pelanggaran pekerja anak yang terjadi. Masyarakat menjadi egois dengan memikirkan nasibnya sendiri, padahal fenomena ini menjadi masalah besar bagi masyarakat di Gampong Bumi Sari. Dan Pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah belum dapat berjalan efektif karena belum ada peraturan pelaksanaan tentang pemberian sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran atau pembangkangan. Dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah untuk mensosialisasikan larangan mempekerjakan anak di setiap Gampong yang ada di Indonesia khususnya daerah Gampong Bumi Sari, Kabupaten Nagan Raya.

Peneliti berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih belum tersedianya data serta informasi yang akurat terhadap pekerja anak dibawah umur (buruh sawit) di Gampong Bumi Sari maupun di sekitaran Kabupaten Nagan Raya. Terbatasnya kapasitas dan pengalaman dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam penghapusan pekerjaan yang buruk untuk anak. Serta rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam melakukan pengasapan terhadap pekerja anak di bawah umur di Kabupaten Nagan Raya.

Masyarakat tidak pernah melaporkan kepada pihak terkait apabila masyarakat menemukan pekerja anak yang dipekerjakan di bawah umur di daerah perkebunan kelapa sawit milik masyarakat ataupun milik perusahaan padahal dengan adanya pekerja anak dapat berpengaruh negatif terhadap anak baik secara psikologis, sosiologis maupun yuridis. Dan perangkat gampong belum memadainya mengetahui tentang hukum dalam memberantas pekerja anak di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya. Dinas Ketenagakerjaan juga tidak ada melakukan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka pengenalan tentang larangan mempekerjakan anak kepada masyarakat di Kabupaten Nagan Raya sehingga masyarakat tidak mengetahui peraturan-peraturan yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur walaupun dengan alasan apapun.

Mantan sekretaris daerah Gampong Bumi Sari menerangkan bahwa pekerja anak di Gampong Bumi Sari merupakan *habit* atau kebiasaan masyarakat dalam mengikutsertakan anak dalam pekerjaan orang dewasa, dan hal itu sebagai seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab orang tua untuk tidak memberikan pekerjaan kepada anak atau memberikan izin bekerja dikarenakan anak harus mendapatkan hak-hak yang layak. Serta pengawasan dari dinas tidak pernah dilakukan di Gampong Bumi Sari tentang pelanggaran atau bahaya nya mempekerjakan anak dibawah umur.

Anak dipaksa bekerja layaknya orang dewasa dituntut untuk bekerja lebih cepat dan harus benar, jika melakukan kesalahan maka gaji anak akan dipotong dan mendapatkan teguran dari manjikan nya. Hal ini harus ditindak lanjutin dengan cepat anak-anak yang bekerja umumnya mereka hanya terpaksa dan tanpa adanya perlindungan yang baik.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak baik dari hukum ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan anak dan dalam perspektif internasional. Jam 3 yang melibih 3 jam, dan gaji yang sedikit apabila melakukan kesalahan dilakukan pemotongan gaji dan dimarahi. Di perkebunan sawit pekerja harus dapat melakukan pekerjaan dengan sesuai target begitu juga dengan pekerja anak.

Masalah terbesar pekerja anak di Gampong Bumi Sari adalah karena faktor ekonomi dan budaya masyarakat memaksa anak dapat membantu masalah ekonomi keluarga. Menurut peneliti dikarenakan masalah tersebut sering terjadi di sana, mereka bekerja sebagai pekerja anak di perkebunan sawit milik pengusaha yang dapat merugikan anak-anak. Pemerintah, dinas terkait, dan aparat Gampong Bumi Sari hendaknya membuat regulasi yang komprehensif dalam bentuk Undang-undang dan/atau Qanun tentang larangan pekerja anak.

Anak memiliki hak untuk perlindungan hidup dan penghidupan anak yang layak masih menjadi tanggungjawab bagi berbagai para pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dan juga negara. Perlindungan yang diberikan untuk anak adalah merupakan perlindungan terhadap kesehatan mental dan fisiknya, dan sebagai upaya dalam penegakan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berkeadilan kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur di Gampong Bumi Sari, Kabupaten Nagan Raya belum efektif sehingga pengusaha sawit yang tidak memiliki kesadaran atas larangan mempekerjakan anak di bawah umur dalam pekerjaan orang dewasa. Meskipun ada peraturan yang tidak memperbolehkan mempekerjakan anak di bawah umur dan sanksi yang berat diberikan kepada pengusaha. Namun kenyataannya masih banyak pengusaha sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur di Gampong Bumi Sari. Dan kendala dalam tindak pidana pelanggaran mempekerjakan anak di bawah umur di Gampong Bumi

Sari dikarenakan anak bekerja di sektor *nonformal* atau dengan pengusaha sawit di Gampong Bumi Sari jadi tidak adanya data-data pekerja anak di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

2. Terjadinya pekerja anak di Gampong Bumi Sari disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan kontrol sosial. Namun kenyataannya masih banyak pekerja anak di Gampong Bumi Sari yang mayoritas didorong oleh faktor ekonomi. Anak-anak dipaksa bekerja memetik buah sawit yang jatuh, mengambil sawit, dan membawa sawit menggunakan becak bermotor. Dikarenakan kurangnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang larangan yang melibatkan anak di bawah umur.

B. Saran

Peneliti berpendapat bahwa kendala terbesar yang menyebabkan pelanggaran pekerja anak dan penegakan hukum terhadap pengusaha khususnya pengusaha sawit yang mempekerjakan anak adalah pentingnya respon dari masyarakat ketika melihat pengusaha sawit yang mempekerjakan anak dapat melaporkan hal tersebut ke aparat Gampong ataupun pihak terkait untuk memproses tindak pidana tersebut. Sehingga pengusaha sawit yang mempekerjakan anak dapat terdata. Dan pentingnya kesadaran dari masyarakat mengenai dampak buruk terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Gampong Bumi Sari. Seharusnya pemerintah pusat maupun daerah segera untuk membuat sebuah peraturan mengenai pekerja anak di bawah umur dan memberikan kepastian hukum terhadap pekerja anak di bawah umur. Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam mencegah terjadinya pekerja anak harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terumata di sektor informal, sehingga resiko yang menipah pekerja anak dapat ditanggulangi dengan baik. Serta perlunya dilakukan penyuluhan hukum secara menyeluruh si Kabupaten Nagan Raya terhadap masyarakat tentang larangan mempekerjakana ank di bawah umur dan juga melakukan pembinaan khususnya bagi orang tua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Universitas Teuku Umar, Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar, serta terimakasih saya ucapkan kepada kedua orangtua, keluarga, Tim PPK ORMAWA HIMA-IH serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dalam penelitian penelitian yang saya buat ini. Sudi kiranya penelitian saya dapat berguna semoga hasil yang terdapat dalam karya ilmiah ini dapat bermanfaat kepada pihak yang membacanya khususnya bagi mahasiswa/i prodi ilmu hukum Universitas Teuku Umar.

REFERENSI

- [1] Burhanuddin, Rachmatika Lestari, Armila Syahputri, Yusriani, Nova Roslinda, Santoni Saputra, Muhammad Srfan, Rifqi Candra Gunawan, Teuku Syahrul Reza, Yusri Amril, Nita Lusiana, Abdul Bais, Rahmayanti Tambunan, Mustafa, Diki Harja, Khairul Adami. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Peningkatan Pendidikan Masyarkat Melalui Pojok Literasi-Ku Di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no.6: 127772–127780.
- [2] Efridadewi, Ayu. (2020). Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang. Penerbit: Umrah Press. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

- [3] Marco Van Basten Samban.(2022) “Eksplotasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan). Skripsi.Universitas Borneo Tarakan. Fakultas Ilmu Hukum.
- [4] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di indonesia* , Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- [5] Muhammad, Abdul Kadir.(2004).Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [6] Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak
- [7] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- [8] Titik Triwulan Tutik. (2006). Pengantar ilmu Hukum, Prestasi Raya, Jakarta
- [9] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- [10] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- [11] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [12] Wahyuni,Sri and Nila Trisna. (2023).Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Jurnal Rectum, Vol.5, No.2.Daya, Barat. “1) 2) 1,2).
- [13] Yoga Alvi Adrian. (2022).Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang. Skripsi.Universitas Islam Negeri. Fakultas Syariah dan Hukum.

Perundang-Undangan

- [14] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- [15] Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak
- [16] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- [17] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wawancara

- [18] Hasil wawancara dengan Abdul Jafer (ketua Tuha Peut Gampong Bumi Sari) 17 Februari 2023
- [19] Hasil wawancara dengan Drs. Azhari Alwi (Kasi Perlindungan dan Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga) tanggal 06 Juni 2023
- [20] Hasil wawancara dengan Fajrul Radi (Pengusaha sawit Gampong Bumi Sari) tanggal 17 Februari 2023
- [21] Hasil wawancara dengan Bripka Hendra (Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Nagan Raya) tanggal 03 Maret 2023

- [22] Hasil wawancara dengan Hendri Veri Susanto (Keuchik Gampong Bumi Sari) tanggal 02 Februari 2023
- [23] Hasil wawancara dengan Hendri Veri Susanto (Keuchik Gampong Bumi Sari) tanggal 02 Februari 2023
- [24] Hasil wawancara dengan Hendri Veri Susanto (Keutchik Gampong Bumi Sari) tanggal 17 Februari 2023
- [25] Hasil wawancara dengan Istiana (Kadus III Gampong Bumi Sari) tanggal 10 Maret 2023
- [26] Hasil wawancara dengan Nurhayati (masyarakat Gampong Bumi Sari) tanggal 03 April 2023
- [27] Hasil wawancara dengan Said Rani (Mantan Sekretaris Daerah Gampong Bumi Sari) tanggal 24 Mei 2023